



**BUPATI AGAM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI AGAM**  
**NOMOR 23 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**BANTUAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN AGAM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- b. bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak *corona virus disease 2019* (Covid-19) tersebut, perlu diberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Agam*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN AGAM.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas terkait yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang mengelola bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Agam.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
8. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.
10. Masyarakat penerima bantuan adalah penduduk yang menetap di wilayah Kabupaten Agam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Agam selain PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang sudah pensiun atau masih aktif.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan kepada Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akibat terdampak Covid-19.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan pangan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan

## Pasal 4

- (1) Masyarakat penerima bantuan adalah:
  - a. masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - b. masyarakat diluar DTKS dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) kehilangan penghasilan; dan/atau
    - 2) diberhentikan dari pekerjaan.
- (2) Masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk; dan/atau
  - b. kartu keluarga.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Bantuan

## Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk bahan pangan per kepala keluarga.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan April sampai berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19 dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) mendaftar kepada Walinagari setempat.
- (2) Walinagari bersama Bamus melakukan verifikasi Masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh aparat kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping lokal desa, dan relawan nagari.
- (4) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Walinagari disampaikan ke Dinas terkait melalui Camat.

Bagian Keempat  
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan data yang disampaikan oleh Camat, Dinas membuat daftar penerima dan jenis bantuan.
- (2) Penerima dan jenis bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

Dinas menyerahkan bantuan melalui Camat dan/atau Walinagari untuk diteruskan kepada Masyarakat penerima bantuan.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana bantuan kepada Masyarakat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI AGAM,

  
INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 30 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

  
MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR..23